



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 149 / Pid.Sus / 2013/ PN. Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD Als AMAT Als ANGUI Bin ASBULLAH. Landasan Ulin.
Tempat Lahir	:	39 Tahun / 16 Agustus 1973.
Umur/Tanggal Lahir	:	Laki-laki.
Jenis Kelamin	:	Indonesia.
Kebangsaan	:	Jl. Pembangunan Rt.04 Rw.02, Kel. Landasan Ulin Tengah, Kec.
Tempat Tinggal	:	Liang Anggang, Kota Banjarbaru.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah penangkapan dari Kepolisian Resort Banjarbaru pada tanggal 21 Mei 2013 Nomor : SP. Kap/26/V/2013/Resnarkoba ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan sebagai berikut :

1 Penyidik :

Tanggal 22 Mei 2013 Nomor SP.Han/26/V/2013/Narkoba, sejak tanggal 22
Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 *Perpanjangan Penuntut Umum :*

Tanggal 29 Mei 2013 No : SPP-45/Q.3.20/Euh.1/05/2013, sejak tanggal
11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013.

3 *Jaksa Penuntut Umum :*

Tanggal 10 Juli 2013 Nomor Print-621/Q.3.20/Euh.2/07/2013, sejak tanggal 10
Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013.

4 *Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru :*

Tanggal 18 Juli 2013 No. 162/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai
dengan tanggal 16 Agustus 2013.

5 *Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru :*

Tanggal 12 Agustus 2013 No. 193/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 17
Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ;

*Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah
ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis dan memilih untuk menghadapi perkara ini dengan
dirinya sendiri ;*

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 149/Pid.Sus/2013/PN.Bjb tanggal
18 Juli 2013, tentang Penetapan Majelis Hakim;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Nomor 149/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tanggal 18 Juli
2013, tentang Penetapan Hari Sidang Yang Pertama;
- 3 Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;
Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;
Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum

No

Reg. Perkara : PDM-65/BB/Euh.2/07/2013 yang dibacakan tanggal

22

Agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD Als AMAT Als ANGUI Bin ASBULLAH bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua kami yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD Als AMAT Als ANGUI Bin ASBULLAH dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan plastic klip dengan berat kotor seberat 0,52 gram dan berat bersih seberat 0,31 gram;
 - 1 (satu) lembar plastic klip;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna merah putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Polytron warna putih.

Dirampas untuk Negara

- 4 Membebani agar terdakwa MUHAMMAD Als AMAT Als ANGUI Bin ASBULLAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon kepada Majelis

Hakim untuk keringanan hukuman ;

Atas Permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD Als AMAT Als ANGUI Bin ASBULLAH pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 21.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya terjadi pada tahun 2013, bertempat di Jl. Pembangunan Rt.04 Rw.02 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 saksi ARIFIN H SIMBOLON dan saksi HENDRIK YUNIKA mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan Pembangunan Rt.04 Rw.02 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru yang bernama ANGUI ada menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu, menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut kemudian saksi ARIFIN H SIMBOLON dan saksi HENDRIK YUNIKA langsung menuju jalan Pembangunan Rt.04 Rw.02 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, dan sekitar jalan tersebut saksi ARIFIN H SIMBOLON dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HENDRIK YUNIKA melihat terdakwa MUHAMMAD Als AMAT Als ANGUI

yang sedang duduk dipinggir jalan;

- Selanjutnya saksi ARIFIN H SIMBOLON dan saksi HENDRIK YUNIKA langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi sisa Narkotika golongan I jenis sabu, yang disimpan di dalam sebuah kotak rokok merk sampoerna warna merah putih disamping tempat duduk terdakwa, setelah itu terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum ;
- Selanjutnya 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik, sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 3528/NNF/2013, tanggal 29 Mei 2013, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1)*

Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- **A T A U** -----

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD Als AMAT Als ANGUI Bin ASBULLAH pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 21.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya terjadinya pada tahun 2013, bertempat di Jl. Pembangunan Rt.04 Rw.02 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan ***penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa menelpon Sdr. Adul di Banjarmasin dan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu, dan Sdr. Adul menjawab ada barangnya dan harganya sepaket Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 18.00 Wita terdakwa dan Sdr. Adul janji untuk ketemu di Jl. Trikora, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan Sdr. Adul menyerahkan sabu-sabu pesanan terdakwa;
- Bahwa kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa simpan dengan cara dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna merah putih dan kemudian terdakwa masukkan kedalam kantong, selanjutnya terdakwa pergi ke hutan di jalan Trikora Landasan Ulin, ditempat tersebut terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang terdakwa beli dari sdr. Adul, dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih, kemudian sabu-sabu di dalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna putih setelah itu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok, dan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kurang lebih 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) kali hisapan, kemudian sisa sabu-sabu tersebut terdakwa simpan kembali kedalam bungkus rokok sampoerna;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut peralatan yang terdakwa gunakan langsung terdakwa buang setelah itu terdakwa pulang kerumah, dan pada saat duduk-duduk di depan rumah di Jl. Pembangunan Rt.04 Rw.02 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, datang saksi ARIFIN H SIMBOLON dan saksi HENDRIK YUNIKA yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi ARIFIN H SIMBOLON dan saksi HENDRIK YUNIKA langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi sisa Narkotika golongan I jenis sabu, yang disimpan di dalam sebuah kotak rokok merk sampoerna warna merah putih disamping tempat duduk terdakwa, setelah itu terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum
- Selanjutnya 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik, sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 3528/NNF/2013, tanggal 29 Mei 2013, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik bersama dengan IMAM Mukti S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Berdasarkan hasil pengujian terhadap urine terdakwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor : 612/SKPN/RSUD/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. LEONORA A. LEGOH, dokter pemeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru berkesimpulan bahwa pada urine terdakwa dalam keadaan Terindikasi Narkoba.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1)*

huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut,

Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut

Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **ARIFIN H SIMBOLON** :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa MUHAMMAD Als AMAT Als ANGUI yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 saksi dan saksi HENDRIK YUNIKA mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu, yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan Pembangunan Rt.04 Rw.02 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru yang bernama ANGUI;
- Bahwa menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut kemudian saksi dan saksi HENDRIK YUNIKA langsung menuju jalan Pembangunan Rt.04 Rw.02 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, dan sekitar jalan tersebut saksi dan saksi HENDRIK YUNIKA melihat terdakwa MUHAMMAD Als AMAT Als ANGUI yang sedang duduk dipinggir jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi HENDRIK YUNIKA langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi sisa Narkotika golongan I jenis sabu, yang disimpan di dalam sebuah kotak rokok merk sampoerna warna merah putih disamping tempat duduk Terdakwa, setelah itu Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum;
- Bahwa handphone Terdakwa disita karena digunakan buat menghubungi orang yang menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa beli sabu tersebut dari Sdr. Adul di Banjarmasin;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa seperti orang yang habis menggunakan sabu-sabu, karena tangan terdakwa dingin, gugup dan komunikasinya kurang nyambung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menyimpan atau menguasai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi masih mengenalinya dengan baik.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya.

2. Saksi **HENDRIK YUNIKA** :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa MUHAMMAD Als AMAT Als ANGUI yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 saksi dan saksi ARIFIN H SIMBOLON mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan Pembangunan Rt.04 Rw.02 Kel.

Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru yang bernama ANGUI;

- Bahwa menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut kemudian saksi dan saksi ARIFIN H SIMBOLON langsung menuju jalan Pembangunan Rt.04 Rw.02 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, dan sekitar jalan tersebut saksi dan saksi ARIFIN H SIMBOLON melihat terdakwa MUHAMMAD Als AMAT Als ANGUI yang sedang duduk dipinggir jalan;
- Bahwa saksi dan saksi ARIFIN H SIMBOLON langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi sisa Narkotika golongan I jenis sabu, yang disimpan di dalam sebuah kotak rokok merk sampoerna warna merah putih disamping tempat duduk Terdakwa, setelah itu Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum;
- Bahwa handphone Terdakwa disita karena digunakan buat menghubungi orang yang menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa beli sabu tersebut dari Sdr. Adul di Banjarmasin;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa seperti orang yang habis menggunakan sabu-sabu, karena tangan terdakwa dingin, gugup dan komunikasinya kurang nyambung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menyimpan atau menguasai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi masih mengenalinya dengan baik.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa**

MUHAMMAD Als AMAT Als ANGUI Bin ASBULLAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menelpon Sdr. Adul di Banjarmasin dan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu, dan Sdr. Adul menjawab ada barangnya dan harganya sepaket Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli sabu tersebut Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang teman Terdakwa, dan uang sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa, dan rencananya nanti mau memakai sabu-sabu sama-sama;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa dan Sdr. Adul janji untuk ketemu di Jl. Trikora, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan Sdr. Adul menyerahkan sabu-sabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dengan cara dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna merah putih dan kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong, selanjutnya Terdakwa pergi ke hutan di jalan Trikora Landasan Ulin;
- Bahwa ditempat tersebut Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Adul, dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih, kemudian sabu-sabu di dalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna putih setelah itu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok, dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) kali hisapan, kemudian sisa sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan kembali kedalam bungkus rokok sampoerna;

- Bahwa Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut peralatan yang Terdakwa gunakan langsung Terdakwa buang setelah itu Terdakwa pulang kerumah, dan pada saat duduk-duduk di depan rumah di Jl. Pembangunan Rt.04 Rw.02 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi sisa Narkotika golongan I jenis sabu, yang disimpan di dalam sebuah kotak rokok merk sampoerna warna merah putih disamping tempat duduk Terdakwa, setelah itu Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu sudah 3 (tiga) tahun yang lalu karena ditinggal sama isteri;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut bisa buat 4 (empat) kali pake, dan Terdakwa memakai sabu-sabu seminggu 2 (dua) kali kalau ada uang;
- Bahwa Terdakwa merasa pusing kalau tidak makai sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- *1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan plastic klip dengan berat kotor seberat 0,52 gram dan berat bersih seberat 0,31 gram;*
- *1 (satu) lembar plastic klip;*



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna merah putih;
- 1 (satu) unit HP merk Polytron warna putih;

Atas seluruh barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik, sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 3528/NNF/2013, tanggal 29 Mei 2013, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pengujian terhadap urine terdakwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor : 612/SKPN/RSUD/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. LEONORA A. LEGOH, dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru berkesimpulan bahwa pada urine terdakwa dalam keadaan Terindikasi Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menelpon Sdr. Adul di Banjarmasin dan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu, dan Sdr. Adul menjawab ada barangnya dan harganya sepaket Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang yang dipergunakan untuk membeli sabu tersebut Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang teman Terdakwa, dan uang



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa, dan rencananya nanti mau memakai sabu-sabu sama-sama;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa dan Sdr. Adul janji untuk ketemu di Jl. Trikora, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan Sdr. Adul menyerahkan sabu-sabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dengan cara dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna merah putih dan kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong, selanjutnya Terdakwa pergi ke hutan di jalan Trikora Landasan Ulin;
- Bahwa benar ditempat tersebut Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Adul, dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih, kemudian sabu-sabu di dalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna putih setelah itu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok, dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) kali hisapan, kemudian sisa sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan kembali kedalam bungkus rokok sampoerna;
- Bahwa benar Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut peralatan yang Terdakwa gunakan langsung Terdakwa buang setelah itu Terdakwa pulang kerumah, dan pada saat duduk-duduk di depan rumah di Jl. Pembangunan Rt.04 Rw.02 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi sisa Narkotika golongan I jenis sabu, yang disimpan di dalam sebuah



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merk sampoerna warna merah putih disamping tempat duduk Terdakwa, setelah itu Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum;

- Bahwa benar Terdakwa memakai sabu-sabu sudah 3 (tiga) tahun yang lalu karena ditinggal sama isteri;
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut bisa buat 4 (empat) kali pakai dan Terdakwa memakai sabu-sabu seminggu 2 (dua) kali kalau ada uang;
- Bahwa benar Terdakwa merasa pusing kalau tidak makai sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan **fakta-fakta hukum** tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **Alternatif**, yaitu: Pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang lebih terbukti yaitu melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 “Setiap orang”



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 “Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I”

3 “Bagi diri sendiri”

Ad.1. Unsur *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa Unsur “**Setiap Orang**” mencakup pengertian orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa benar pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **MUHAMMAD Als AMAT Als ANGUI Bin ASBULLAH**, yang identitas lengkapnya telah disebutkan diawal surat tuntutan ini, yang mana dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang dengan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dan harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas unsur “**Setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “**Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide Pasal 1 angka15 UU No.35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa menelpon Sdr. Adul di Banjarmasin dan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dan Sdr. Adul menjawab ada barangnya dan harganya sepaket Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang yang dipergunakan untuk membeli sabu tersebut Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang teman Terdakwa, dan uang sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa, dan rencananya nanti mau memakai sabu-sabu sama-sama;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.00 Wita terdakwa dan Sdr. Adul janji untuk ketemu di Jl. Trikora, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan Sdr. Adul menyerahkan sabu-sabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian sabu-abu tersebut Terdakwa simpan dengan cara dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna merah putih dan kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong, selanjutnya Terdakwa pergi ke hutan di jalan Trikora Landasan Ulin;
- Bahwa benar ditempat tersebut Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Adul, dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih, kemudian sabu-sabu di dalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna putih setelah itu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok, dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) kali hisapan, kemudian sisa sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan kembali kedalam bungkus rokok sampoerna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut peralatan yang Terdakwa gunakan langsung Terdakwa buang setelah itu Terdakwa pulang kerumah, dan pada saat duduk-duduk di depan rumah di Jl. Pembangunan Rt.04 Rw.02 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi sisa Narkotika golongan I jenis sabu, yang disimpan di dalam sebuah kotak rokok merk sampoerna warna merah putih disamping tempat duduk Terdakwa, setelah itu Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum;
- Bahwa benar Terdakwa memakai sabu-sabu sudah 3 (tiga) tahun yang lalu karena ditinggal sama isteri;
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut bisa buat 4 (empat) kali pake, dan Terdakwa memakai sabu-sabu seminggu 2 (dua) kali kalau ada uang;
- Bahwa benar Terdakwa merasa pusing kalau tidak makai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar setelah dilakukan tes urine Terdakwa positif mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur **“melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “bagi dirinya sendiri” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menelpon Sdr. Adul di Banjarmasin dan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu, dan Sdr. Adul menjawab ada barangnya dan harganya sepaket Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang yang dipergunakan untuk membeli sabu tersebut Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang teman Terdakwa, dan uang sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa, dan rencananya nanti mau memakai sabu-sabu sama-sama;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa dan Sdr. Adul janji untuk ketemu di Jl. Trikora, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan Sdr. Adul menyerahkan sabu-sabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian sabu-abu tersebut Terdakwa simpan dengan cara dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna merah putih dan kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong, selanjutnya Terdakwa pergi ke hutan di jalan Trikora Landasan Ulin;
- Bahwa benar ditempat tersebut Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Adul, dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih, kemudian sabu-sabu di dalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna putih setelah itu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok, dan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) kali hisapan, kemudian sisa sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan kembali kedalam bungkus rokok sampoerna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut peralatan yang Terdakwa gunakan langsung Terdakwa buang setelah itu Terdakwa pulang kerumah, dan pada saat duduk-duduk di depan rumah di Jl. Pembangunan Rt.04 Rw.02 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi sisa Narkotika golongan I jenis sabu, yang disimpan di dalam sebuah kotak rokok merk sampoerna warna merah putih disamping tempat duduk Terdakwa, setelah itu Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum;
- Bahwa benar Terdakwa memakai sabu-sabu sudah 3 (tiga) tahun yang lalu karena ditinggal sama isteri;
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut bisa buat 4 (empat) kali pakai, dan Terdakwa memakai sabu-sabu seminggu 2 (dua) kali kalau ada uang;
- Bahwa benar Terdakwa merasa pusing kalau tidak pakai sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar setelah dilakukan tes urine Terdakwa positif mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur *“bagi dirinya sendiri”* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **MUHAMMAD Als AMAT Als ANGUI Bin ASBULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga kepada Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan menentukan sebagai berikut:

- *1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan plastic klip dengan berat kotor seberat 0,52 gram dan berat bersih seberat 0,31 gram;*
- *1 (satu) lembar plastic klip;*
- *1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna merah putih;*
- *1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna putih merah;*
- *2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;*

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana serta oleh karena merupakan barang yang sifatnya berbahaya dan yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Polytron warna putih;

Akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba ;
- 2 Perbuatan Terdakwa membuat peredaran Narkotika makin tumbuh dan berkembang;
- 3 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- 2 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum;
- 4 Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD Als AMAT Als ANGUI Bin ASBULLAH**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri “** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - ***1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan plastic klip dengan berat kotor seberat 0,52 gram dan berat bersih seberat 0,31 gram;***
 - ***1 (satu) lembar plastic klip;***
 - ***1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna merah putih;***



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Polytron warna putih.

Dirampas untuk Negara

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **KAMIS** tanggal **29 AGUSTUS 2013**, oleh kami **SUPARMAN, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI NURYANI, SH.**, dan **DORI MELFIN, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RUDI FRAYITNO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **AKHMAD ZAHEDI FIKRY, SH. MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa ;**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI NURYANI, SH.

SUPARMAN, SH. MH.

DORI MELFIN, SH. MH.

Panitera Pengganti,

RUDI FRAYITNO, SH.